



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 89

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 87) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PNS pindahan dari Pemerintah Pusat/Daerah lain berhak menerima tambahan penghasilan setelah menerima Keputusan Penempatan Definitif dari Wali Kota Depok dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;

- (2) PNS yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok atas permintaan Pemerintah Kota Depok berhak menerima TPP.
- (3) PNS yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok atas permintaan yang bersangkutan diberikan TPP paling besar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP untuk kelas jabatan 5.
- (4) PNS Pemerintah Daerah Kota yang diberikan Penugasan di Luar Lingkungan Pemerintah Kota Depok berhak menerima selisih Kurang besaran TPP antara tunjangan Kinerja dari tempat penugasan dibandingkan TPP dengan kelas jabatan yang setara.
- (5) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menerima tambahan penghasilan setelah anggarannya dimuat dalam APBD.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PNS yang menjadi Plt, Pj dan Pjs yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Tambahan, dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Pj, dan Pjs menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt, Pj, dan Pjs pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Pj dan Pjs pada jabatan lain berhak menerima besaran TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt, Pj, dan Pjs hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi;

- d. tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperoleh dari TPP berdasarkan beban kerja; dan
- e. dalam hal terdapat TPP berdasarkan kondisi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya, diberikan 100% (seratus persen) kepada Plt, Pj dan Pjs.
- (2) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt, Pj dan Pjs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Pj dan Pjs.
- (3) PNS dan CPNS yang ditetapkan sebagai wajib lapor Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) namun sampai dengan batas akhir waktu pelaporan belum menyampaikan laporannya, dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin sampai yang bersangkutan menyampaikan laporannya.
- (4) PNS dan CPNS yang berdasarkan Keputusan terkait Gratifikasi dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) mempunyai kewajiban Pembebanan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi namun tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin sampai dengan selesainya permasalahan gratifikasi dan TPTGR dimaksud atau kesanggupan yang bersangkutan untuk memenuhi keputusan penyelesaian permasalahan dimaksud.
- (5) PNS dan CPNS yang terbukti tidak mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan penguasaan BMD dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan BMD tersebut.

(6) Penundaan pemberian TPP karena kondisi tertentu dilaksanakan sesuai Instruksi Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk bulan Desember.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember, dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berjalan atau pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan komponen disiplin dan komponen kinerja sampai dengan tanggal 23 Desember.
- (5) Dalam hal pembayaran TPP pada akhir bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengurangan komponen disiplin dan komponen kinerja untuk tanggal 24 sampai dengan 31 Desember diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran TPP untuk bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya, maka pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan komponen disiplin dan komponen kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 November 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 89

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005